

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Deskripsi Konseptual Fokus dan Sub Fokus Penelitian

Dalam ilmu geografi dikenal dua macam ilmu geografi yaitu geografi fisik dan geografi sosial. Bagian dari ilmu geografi fisik antara lain geologi, geomorfologi, geografi tanah, dan lain-lain. Sedangkan untuk geografi sosial sendiri antara lain adalah geografi ekonomi. Geografi ekonomi adalah cabang dari disiplin ilmu geografi sosial yang mempelajari variasi areal di permukaan bumi serta aktivitas manusia dalam hubungannya dengan produksi, tukar menukar, konsumsi, daripada kekayaannya. Berhubungan dengan pengertian tersebut, dapat diketahui bahwa geografi ekonomi juga mempelajari aktivitas atau kegiatan-kegiatan ekonomi manusia baik di jaman dahulu maupun pada jaman sekarang.

Geografi ekonomi merupakan cabang dari geografi manusia di mana bidang studinya adalah struktur keruangan aktivitas ekonomi (Miller, 1984). Geografi sebagai studi variasi keruangan di permukaan bumi di mana manusia melakukan kegiatan aktivitas yang berhubungan dengan produksi, pertukaran, dan pemakaian sumber daya demi kesejahteraannya (Alexander, 1963). Dengan demikian perbincangan pokok geografi ekonomi adalah aspek keruangan struktur ekonomi manusia antara lain termasuk di dalamnya bidang pertanian dalam arti luas seperti pertambangan, industry, perdagangan, pelayanan, transportasi dan komunikasi.

1. Penambangan

Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan,

pengelolaan dan pemukiman atau pengembangan dan pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.

Menurut Sukandarrumidi usaha pertambangan adalah semua usaha yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum atau badan usaha untuk mengambil bahan galian dengan tujuan untuk dimanfaatkan lebih lanjut bagi kepentingan manusia. Sedangkan kegiatan penambangan adalah serangkaian kegiatan dari mencari dan mempelajari kelayakan sampai dengan pemanfaatan mineral, baik untuk kepentingan perusahaan, masyarakat dan pemerintah.

Penambangan dalam kamus besar Bahasa Indonesia berarti proses atau cara menambang. Dapat diartikan pula sebagai membuat lubang di dalam tanah untuk mengambil tambang dari dalam tanah. Secara istilah penambangan adalah menggali, mengambil sesuatu di dalam tanah seperti biji logam, batu bara, mineral dan hasil bumi lainnya. Pertambangan juga dapat disebutkan sebagai suatu kegiatan yang unik, hal ini disebabkan karena bahan galian pada umumnya tersebar secara tidak merata di dalam kulit bumi baik jenis, jumlah, kualitas maupun karakteristiknya dari bahan galian tambang tersebut. Sehingga penambangan pasir merupakan suatu urusan tindakan untuk mengambil pasir yang ada di alam untuk digunakan sebagai keperluan dan ekonomi.

1. Kebijakan Penambangan

Solichin Abdul Wahab mengatakan bahwa kebijakan sebagai suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 3 dan ayat 4 menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, kemudian kekayaan alam yang dipergunakan harus berwawasan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Mineral dan

batubara sebagai kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, pengelolaan harus seoptimal mungkin, efisien, transparan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan, serta dapat keadilan untuk memperoleh manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat yang berkelanjutan.

Pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara harus dilakukan bersama antara pemerintah, pemerintah daerah dan pelaku usaha, yang menunjukkan bahwa tidak ada lagi perusahaan pengelolaan tambang oleh pemerintah pusat. Kemudian badan usaha dan koperasi, termasuk perorangan atau masyarakat lokal juga diberikan kesempatan untuk melakukan usaha pertambangan sesuai dengan izin yang telah diatur. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Pasal 2 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ditegaskan pertambangan mineral dan batubara dikelola berasaskan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Asas ini mencerminkan pembangunan berkelanjutan dan pemerintahan yang baik. Dari asas ini terlihat keinginan untuk menjaga dan memastikan pembangunan tidak menyebabkan kerusakan lingkungan. Kemudian pembangunan harus menciptakan keseimbangan. keseimbangan yang dimaksud salah satunya adalah keseimbangan antara pemanfaatan dan perlindungan ekologisnya.

Peraturan pemerintah No 23 tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara menetapkan bahwa perusahaan pertambangan diberikan dalam bentuk izin usaha pertambangan, izin usaha pertambangan khusus dan izin pertambangan rakyat. Penambangan ini merupakan hal yang harus diwaspadai karena banyak dampak-dampak yang ditimbulkan sebagian besar terhadap lingkungan dan kesehatan seperti merkuri, seperti yang ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pengesahan Minamata Convention On Mercury (Konvensi Minamata Mengenai Merkuri) pasal 1 bahwa tujuan dari konvensi ini adalah untuk melindungi kesehatan manusia dan lingkungan hidup dari emisi dan

lepasan merkuri maupun senyawa-senyawa merkuri yang bersifat antropogenik

2. Dampak Penambangan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dampak adalah benturan, atau pengaruh kuat yang mendatangkan akibat (baik negatif maupun positif), benturan yang cukup hebat antar dua benda sehingga menyebabkan perubahan yang berarti dalam momentum sistem yang mengalami benturan itu.

Menurut Waralah Rd Cristo dampak adalah suatu yang diakibatkan oleh sesuatu yang dilakukan, bisa positif atau negatif atau pengaruh kuat yang mendatangkan akibat baik negatif maupun positif. Berdasarkan pendapat di atas jadi dampak merupakan hal positif ataupun negatif dari kegiatan penambang pasir. Munculnya industri-industri pertambangan di Indonesia mempunyai dampak positif dan negatif bagi masyarakat dan negara. Terdapat masalah yang harus diperhatikan oleh pemerintah, yaitu masalah penambangan ilegal.

Penambangan ilegal yang dilakukan tanpa izin, prosedur operasional dan aturan dari pemerintah hal ini dapat membuat kerugian bagi negara karena mengeksploitasi sumber daya alam ilegal. Setiap hal yang dilakukan pasti adanya akibat dampak itu sendiri, baik dampak positif maupun dampak negatif yang ditimbulkan. Dari pengertian dampak di atas dapat disimpulkan kedalam dua pengertian antara dampak positif dan negatif yaitu :

- a. Dampak positif adalah akibat baik/ pengaruh yang menguntungkan yang didapatkan dari berbagai hal atau peristiwa yang terjadi. menunjukkan bahwa dengan adanya penambangan sangat banyak membantu ekonomi masyarakat karena dapat membuka lapangan kerja baru dan bisa mengurangi angka pengangguran.
- b. Dampak negatif adalah pengaruh atau akibat yang dihasilkan yang cenderung memperburuk keadaan atau merugikan.

Kegiatan penambangan merupakan kegiatan yang umumnya dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Dampak positif dari penambangan selain mendapatkan devisa juga mempunyai manfaat dalam penyerapan tenaga kerja baik di pemerintahan maupun kabupaten. Dibalik semua dampak positif juga mempunyai dampak negatif seperti degradasi lingkungan dan pencemaran disekitar area pertambangan.

Akibat dari aktivitas penambangan pasir tersebut dapat menyebabkan tanah di pinggiran sungai longsor, terjadi erosi di sepanjang sungai, dan jalan rusak akibat truk yang bermuatan berat mengangkut pasir. Dampak positif tidak sebanding dengan dampak negatif karena dampak negatif dari kegiatan pertambangan ini dapat mengancam kehidupan penduduk, baik penduduk sekitar penambangan maupun yang bukan penduduk sekitar penambangan.

2. Pertumbuhan Ekonomi

Ekonomi adalah ilmu mengenai asas-asas produksi, distribusi, pemakaian barang serta kekayaan seperti hal keuangan, perindustrian, perdagangan, pemanfaatan uang dan waktu yang berharga dalam tata kehidupan perekonomian suatu negara tenaga. Ekonomi adalah upaya dalam pengelolaan rumah tangga, dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup melalui tiga kegiatan, yaitu: produksi, distribusi dan konsumsi.

Secara umum, pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan kemampuan dari suatu perekonomian dalam memproduksi barang dan jasa. Pertumbuhan ekonomi ini menjadi salah satu indikator yang sangat penting dalam melakukan analisis tentang pembangunan ekonomi pada negara. Kesejahteraan dan kemajuan perekonomian tergantung proses kapasitas produksi dari suatu perekonomian meningkat sepanjang waktu untuk menghasilkan tingkat pendapatan yang semakin besar.

Menurut Todaro dalam pertumbuhan ekonomi suatu bangsa ada tiga komponen, yaitu akumulasi modal yang meliputi semua jenis investasi baru yang ditanamkan pada tanah, peralatan fisik, dan modal atau sumber daya manusia, pertumbuhan penduduk dengan meningkatnya jumlah angka kerja

di tahun yang akan datang, dan kemajuan teknologi. Pertumbuhan ekonomi daerah diukur dengan pertumbuhan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut harga konstan. Pertumbuhan PDRB akan diperlihatkan proses kenaikan output perkapital dalam jangka panjang, Kesejahteraan ideal dikemukakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) itu ada beberapa hal yang diukur yaitu:

1. Pendapatan rumah tangga yang diukur sesuai kriteria seperti: Tinggi (>Rp.10.000.000), sedang (Rp5.000.000 - Rp10.000.000), rendah (<Rp5.000.000)
2. Konsumsi rumah tangga atau pengeluaran rumah tangga diukur sesuai dengan kriteria. Kriteria tersebut adalah tinggi (Rp>5.000.000), sedang (Rp1.000.000 - Rp5.000.000), rendah (Rp<1.000.000).
3. Keadaan tempat tinggal diukur sesuai dengan kriteria yaitu permanen, semi permanen dan non permanen.
4. Fasilitas tempat tinggal standar yang digunakan untuk diukur sesuai kriteria yaitu lengkapnya fasilitas, cukup dan kurang.
5. Pelayanan kesehatan diukur dengan kriteria mudah, cukup, sulit.
6. Kemudahan memasukkan anak kejenjang pendidikan diukur dengan kriteria mudah, cukup dan sulit.
7. Kesehatan keluarga diukur sesuai kriteria bagus, cukup dan kurang

Standar yang digunakan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kriteria tertentu. Perkembangan perekonomian suatu daerah juga dapat diukur dengan perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu daerah berdasarkan pada Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). Untuk data pertumbuhan PDRB belum dapat dilakukan karena BPS belum menghitung angka pertumbuhan PDRB (paling kecil skala kecamatan).

Dari pengukuran tersebut dapat dilihat yang sangat penting adalah pendapatan rumah tangga, jika pendapatan meningkat pastinya kebutuhan yang lainnya juga meningkat. Berbicara ekonomi selain kesejahteraan juga

tidak lepas dari kemiskinan.

Menurut Supriatna menyatakan kemiskinan adalah situasi yang serba keterbatasan yang terjadi bukan atas kehendak orang yang bersangkutan. penduduk dikatakan miskin bila ditandai oleh rendahnya tingkat pendidikan, produktivitas kerja, pendapatan, kesehatan dan gizi serta kesejahteraan hidupnya, yang ketidakberdayaan. Ada beberapa faktor kemiskinan yaitu:

- a. Adanya stratifikasi dan disparitas (perbedaan upah) antara pemilik usaha atau lahan dengan buruh penggarap.
- b. Tidak adanya akses yang cukup bagi masyarakat untuk mengetahui mekanisme kerja birokrasi desa sehingga masyarakat menjadi kurang memahami.
- c. Penggunaan dana desa yang masih kurang efektif.

3. Lingkungan

Menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Dalam Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa lingkungan hidup sehat dan bersih merupakan hak asasi setiap orang, sehingga perlunya kesadaran diri untuk menjaga lingkungan. Munajat Danusaputra, mengatakan lingkungan adalah sumber benda dan kondisi dan termasuk di dalamnya manusia dan tingkah perbuatannya, yang terdapat dalam ruang dimana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad hidup lainnya, berpendapat bahwa lingkungan adalah jumlah semua benda yang ada dalam ruang yang kita tempati yang mempengaruhi kehidupan kita.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa lingkungan adalah menjadi segala sesuatu yang ada disekitar manusia dan mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia.

1. Kesehatan Lingkungan

Masalah kesehatan lingkungan merupakan masalah yang mendapat perhatian cukup besar, karena penyakit bisa timbul dan menyakiti manusia karena lingkungan yang tidak bagus, bahkan bisa menyebabkan kematian manusia itu sendiri. Kesehatan dan lingkungan merupakan wacana yang berkaitan satu dengan lainnya. Tidak dapat dipungkiri bahwa keadaan lingkungan berpengaruh terhadap kesehatan suatu komunitas bahkan ekosistem lingkungan tersebut. Begitupun dengan kesehatan, kesehatan juga berpengaruh terhadap dinamika lingkungan terutama bila dipandang dalam sudut biologis yang akan berdampak pada perubahan sosial.

Kesehatan lingkungan merupakan faktor yang penting dalam kehidupan masyarakat, bahkan merupakan salah satu unsur penentu atau determinan dalam kesejahteraan penduduk. Dimana lingkungan yang sehat sangat dibutuhkan bukan hanya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, tetapi juga untuk kenyamanan hidup dan meningkatkan efisien kerja dan belajar.

Menurut WHO ada 17 ruang lingkup kesehatan lingkungan yaitu:

- a. Penyediaan air minum
- b. Pengelolaan air buangan dan pengendalian pencemaran
- c. Pembuangan sampah padat
- d. Pengendalian vektor
- e. Pencegahan/pengendalian pencemaran tanah oleh ekskreta manusia
- f. Higiene makanan, termasuk higiene susu
- g. Pengendalian pencemaran udara
- h. Pengendalian radiasi
- i. Kesehatan kerja
- j. Pengendalian kebisingan
- k. Perumahan dan pemukiman
- l. Aspek kesling dan transportasi udara
- m. Perencanaan daerah dan perkotaan

- n. Pencegahan kecelakaan
- o. Rekreasi umum dan pariwisata
- p. Tindakan-tindakan sanitasi yang berhubungan dengan keadaan epidemi/wabah bencana alam dan perpindahan penduduk
- q. Tindakan pencegahan yang diperlukan untuk menjamin lingkungan

Kontribusi lingkungan dalam mewujudkan derajat kesehatan merupakan hal yang esensial di samping masalah perilaku masyarakat, pelayanan kesehatan dan faktor keturunan. Lingkungan memberikan kontribusi terbesar terhadap timbulnya masalah kesehatan masyarakat.

2. Kerusakan Lingkungan

Undang-Undang 32 Tahun 2009 pasal 1 ayat 17 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa kerusakan lingkungan merupakan perubahan langsung dan atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Sebagai makhluk hidup yang mempunyai kelebihan dari makhluk hidup lainnya, manusia lebih mampu dalam melestarikan alam, sehingga lingkungan menjadi terjaga dan bersih. Saat alam rusak karena dihancurkan dan hilangnya sumber daya alam, itu menanda bahwa lingkungan mengalami kerusakan. Wardhana mengatakan bahwa kerusakan lingkungan dipengaruhi oleh dua faktor yaitu:

a. Faktor Internal

Kerusakan karena faktor internal adalah faktor yang dipengaruhi oleh alam itu sendiri seperti:

- 1) Letusan gunung berapi
- 2) Gempa bumi
- 3) Kebakaran hutan karena proses alami pada musim kemarau panjang
- 4) Banjir besar dan gelombang laut yang tinggi akibat badai.

b. Faktor Eksternal

Kerusakan karena faktor eksternal adalah kerusakan yang diakibatkan oleh ulah manusia dalam rangka meningkatkan kualitas

dan kenyamanan hidup, yang pada umumnya disebabkan karena kegiatan industri berupa limbah buangan industri. Contoh kerusakan faktor eksternal yaitu:

- 1) Pencemaran udara dari kegiatan industri dan juga gas buangan dari pembakaran bahan bakar fosil.
- 2) Pencemaran air yang berasal dari limbah buangan industri
- 3) Penambangan untuk mengambil kekayaan alam mineral dari perut bumi.

Ada beberapa aspek-aspek yang merupakan dampak dari kegiatan penambangan terhadap lingkungan yaitu:

Manusia sangat bergantung terhadap lingkungan. Lingkungan hidup merupakan sebuah kesatuan yang meliputi berbagai makhluk hidup beserta komponen yang ada disekitarnya. Ada beberapa aspek-aspek yang merupakan dampak dari kegiatan pertambangan terhadap lingkungan yaitu :

a. Aspek fisik

Pembukaan lahan atau penyiapan lahan sering kali mengakibatkan hilangnya tanaman penutup tanah. Hilangnya tanaman dapat mengakibatkan erosi oleh air maupun angin, sehingga terjadinya perubahan nutrisi lapisan tanah karena pengaruh panas dan terjadinya erosi air permukaan serta penurunan kualitas tanah.

b. Aspek ekonomi

Kegiatan pertambangan merupakan kegiatan padat teknologi dan padat modal, sehingga sumber terbesar devisa negara. Perputaran ekonomi pada saat proyek berlangsung sudah tentu merangsang pertumbuhan sektor perekonomian. Tersedia dan terbukanya lapangan kerja bagi masyarakat setempat walaupun kehadiran masyarakat untuk ikut berkompetisi tak dapat dihindari.

c. Aspek kesehatan

Berbagai macam ragam pola hidup serta status sosial masyarakat, ditambah dengan kegiatan pertambangan yang berpotensi

menimbulkan dampak terhadap lingkungan, akan menimbulkan berbagai jenis penyakit pada masyarakat yang mungkin sebelumnya tidak ada atau jarang terjadi.

Adanya perubahan kehidupan sosial, sehingga tidak jarang timbul masalah akibat adanya perbedaan yang mungkin tidak bisa di terima masyarakat setempat.

B. Penelitian Yang Relevan

Suatu penelitian dilakukan guna menjawab segala tantangan yang terjadi di masyarakat dengan memakai berbagai pendekatan keilmuan dan dengan judul-judul tertentu. Suatu penelitian, ada yang dilakukan oleh pihak instansi penelitian, karya ilmiah dosen, maupun karya tulis mahasiswa. Penelitian yang banyak dilakukan oleh para akademisi saat ini banyak yang membahas mengenai permasalahan kegiatan penambangan pasir. Penelitian yang berjudul “Dampak Kegiatan Penambangan Pasir terhadap Kehidupan ekonomi dan Lingkungan Masyarakat” ini dimaksudkan untuk mengungkap fenomena-fenomena yang terjadi dalam kehidupan penduduk.

Kegiatan yang akan diungkap dalam penelitian ini meliputi kondisi lingkungan masyarakat. Kegiatan penambang pasir yang terjadi di Desa Menjalin Kecamatan Menjalin Kabupaten Landak sangat dimungkinkan memiliki kesamaan dengan fenomena yang terjadi di daerah lain yang memiliki tema relevan, yang juga akan digunakan sebagai referensi dalam penelitian ini, khususnya dalam hal teori yang digunakan sebagai acuan. Metode penelitian terdahulu yang relevan juga akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini. Cara pengambilan data dalam penelitian ini juga sedikit banyak memiliki persamaan dengan penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki tema relevan.

Tabel 2.1
Penelitian Relevan

Keterangan	Rabitul (2015)	Sri Widiyani (2013)	Dhaiaurrahma (2014)
Judul	Dampak kegiatan penambangan pasir terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat tahun 2019	Analisis dampak lingkungan akibat penambangan pasir di tinjau dari prespektif etika bisnis islam	Pengaruh keberadaan tambang pasir terhadap lingkungan pemukiman di desa ujung baji kecamatan sanrobone kabupaten takalar
Fokus Masalah	Kondisi sosial ekonomi pasca terjadinya penambangan pasir	Dampak lingkungan biotik dan abiotik	Kegiatan tambang berpengaruh kuat Terhadap luas kawasan pemukiman
Metode Penelitian	Metode Kualitatif	Metode kualitatif	Metode Kualitatif
Hasil Penelitian	Secara statistic terdapat pengaruh kondisi ekonomi penambangan pasir Tingkat pendapatan semakin menurun dan berkurang nya aktifitas diluar dikarenakan penambangnya kurang efektif.	Mementingkan pendapatan yang di peroleh dari kegiatan penambangan pasir, sehingga dapat menimbulkan dampak positif dan negatifnya.	Hasil dari penelitian ini adalah kondisi jalannya, jumlah bangunan permukiman, dan jumlah sarana umum.